



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
DAN AHLI SERTA SAKSI DARI PEMERINTAH
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 17 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Herimen
2. Jhoni Boetja
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Amidi Susanto
5. Taufan
6. Subiyantono

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli serta Saksi dari Pemerintah (VI)

**Selasa, 17 April 2018, Pukul 11.10 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja
2. Subiyantono
3. Edy Supriyanto Saputro

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ichsanuddin Noorsy

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Nasruddin | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Untung Minardi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Hambra | (Kementerian BUMN) |
| 6. Bastian | (Kementerian BUMN) |
| 7. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 8. Wahyu Setiawan | (Kementerian BUMN) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. F. X. Sugiyanto
2. Refly Harun

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Herman Hidayat

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.
Pemohon, dipersilakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: JHONI BOETJA

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, saya perkenalkan. Nama saya Jhoni Boetja. Di sebelah kiri saya, Bapak Subiyantono dan di sebelah kanan saya, Bapak Edy Supriyanto. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian BUMN.

1. Hambra (Deputi Bidang Infrastuktur Bisnis).
2. Bastian (Kepala Biro Hukum).
3. Noor Ida Khomsiyati (Kabag Bantuan Hukum).
4. Wahyu Setiawan (Kabag Peraturan Perundang-Undangan).

Dari Kementerian Hukum dan HAM, Nasruddin (Tenaga Ahli Peraturan Perundang-Undangan). Saya sendiri Ninik Hariwanti, Erwin Fauzi, dan Untung Minardi.

Untuk Ahli, kami hadapkan:

1. Prof. F. X. Sugiyanto.
2. Dr. Refly Harun, S.H., LL.M.

Dan Saksi, Bapak Herman Hidayat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda persidangan hari ini, kita mendengar keterangan ahli dari Pemohon, satu orang. Kemudian dari Kuasa Presiden, dua orang ahli dan

satu saksi. Dimohon Para Ahli dan Saksi ke depan untuk diambil sumpahnya.

Untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu. Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Ahli dulu yang beragama Islam supaya mengikuti. Saya hanya bantu lafal sumpahnya, yang bersumpah Bapak-Bapak. Untuk Ahli dulu.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. SELURUH AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Saksi yang beragama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim." Tidak ada? Diulangi, Pak, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Sugiyanto. Mohon kesediaannya, Yang Mulia Prof. Maria.

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon membuat tanda salib.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI PEMERINTAH: F. X. SUGIYANTO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kembali ke tempat dulu. Terima kasih.

Ya, kita dengar dulu keterangan Ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Ichsanuddin di podium. Ya, poin-poinnya saja, ya. Waktu sekitar 10-15 menit, baru nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Ya, poin-poinnya saja. Silakan.

16. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang saya hormati. Saya hadir di tempat ini untuk yang kesekian kali, hampir tiap generasi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya tampil di sini sebagai selalu menjadi Pihak Pemohon, tidak pernah menjadi Saksi/Ahli bagi Pemerintah, "tidak pernah menjadi Saksi/Ahli bagi Pemerintah". Jadi, kalau saya tampil kali ini juga menjadi Saksi/Ahli bagi Pemohon, izinkan saya seperti riwayat hidup yang Bapak-Bapak Majelis Hakim sudah sampaikan, saya ingin menyampaikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran.

Judulnya adalah Terancamnya Hak Bekerja dan Hidup Layak. Dan itu rujukannya adalah Pasal 27 ayat (2), "Hak-hak tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Mengambil logika yang muncul pada bagan pemikiran yang saya sampaikan, maka kata kunci di Pasal 14 ayat (2) dan (3) adalah soal *penggabungan, peleburan, bahkan penyertaan*.

Pada Majelis Hakim yang saya hormati, saya adalah mantan anggota dewan yang latar belakangnya menyetujui holdingisasi, "menyetujui holdingisasi" pada periode saya menjadi anggota dewan.

Ada dua pendapat saya. Pertama adalah tidak efektifnya pengelolaan BUMN, terseraknya sektor-sektor yang terjadi. Tetapi, holdingisasi BUMN, saya punya syarat, Majelis Hakim, syaratnya adalah

Pemerintah memilah-memilah mana sektor hajat hidup orang banyak, mana sektor komersial, dan mana sektor kuasi. Saya ulang, holdingisasi gagasan saya pada posisi saya sebagai anggota dewan adalah berlatar belakang pentingnya Pemerintah melakukan pemilahan sektor-sektor, mana sektor hajat hidup orang banyak (public goods), mana sektor komersial (commercial goods), mana sektor kuasi. Bahkan kalau terminologi lebih panjang, dia bisa dibagi lima, bukan bisa dibagi tiga.

Atas dasar itu, memang harus dilakukan holdingisasi, artinya terjadi penggabungan. Digabung sedemikian rupa, sehingga pengelolaan ini sedemikian efisien dan efektif dalam sebagai entitas bisnis. Syarat kedua adalah selain posisi seperti itu, ini latar belakangnya, Majelis Hakim yang saya muliakan. Entitas bisnis ini tidak disentuh dalam pendekatan politik praktis. Sampai dengan periode reformasi, gagasan saya tentang tidak sentuhan entitas politik dan pemilahan sektor itu tidak terjadi, Majelis Hakim, tidak terjadi.

Nah, saya langsung masuk ke Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan menunjukkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tetap merujuk pada Pasal 33. Saya ingin singkatkan karena hanya 10 menit.

Majelis Hakim yang saya hormati, dalam kasus penyertaan saja ... saya ulang, dalam kasus saham pemerintah saja, pemerintah punya masalah. Kasus Karen Agustiawan menjadi tersangka di Kejaksaan Agung adalah bukti penyertaan bermasalah.

Yang kedua, kasus penyertaan Pelindo II dengan Hutchison Port yang kemudian menjadi audit BPK. Kerugian Rp 4 triliun sekian miliar, pemerintah tidak jalankan. Saya ulang, ini saya menjadi Saksi/Ahli bagi ... bagi Pansus Pelindo II dan saya buktikan di sana, perpanjangan kontrak itu adalah merugikan, maka keluarlah rekomendasi agar pemerintah menghentikan kontrak, "Menegakkan hukum dengan tegas." Kalimatnya, "Menghentikan RJ Lino dan mencopot Rini Sumarno sebagai Meneg BUMN, tidak memperpanjang kontrak yang terjadi hanya menghentikan RJ Lino." Kalau itu keputusannya pada 17 Desember 2005, audit ini selesai pada 2007 Januari.

Presiden Joko Widodo meresponsnya pada Januari 2016. Apa artinya? Kalau relasi penyertaan saja bermasalah, tidak teratasi, bagaimana kalau penggabungan? Saya mundur ke belakang.

Majelis Hakim yang saya hormati, saya anggota dewan yang menyetujui waktu itu penggabungan beberapa ... sekali lagi, menyetujui beberapa BUMN untuk digabungkan, tapi tidak pada yang namanya bank.

Anda lihat bagaimana Bank Exim dijadikan satu, Bank Dagang Negara dijadikan satu, Bank Bumi dijadikan satu dalam periode reformasi, pemerintah merasa perlu bank infrastruktur ... pemerintah merasa perlu bank exim, maka pemerintah mendirikan lembaga pembiayaan ekspor.

Saya ingin mengatakan, penggabungan tidak sembarangan jadinya dan karena itu memerlukan pengawasan. Totally membutuhkan pengawasan di sini. Dengan pengawasan saja, Pansus Pelindo II pemerintah ... ulang, pemerintah tidak menjalankan. Sama seperti keputusan Majelis Hakim di sini, keputusan membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air tidak dijalankan.

Sama seperti bagaimana keputusan ketika saya hadir sebagai saksi/ahli untuk Undang-Undang Migas? Pemerintah tidak menjalankan, bagaimana sebaiknya Undang-Undang Migas diterbitkan? Maka, runtunan berpikirnya menjadi ketemu, apakah memang kedaulatan rakyat yang dipegang oleh DPR itu bisa kita tegakkan tanpa pengawasan atau dengan pengawasan? Maka, saya punya konstruksi. Dalam gambar yang saya bangun, dalam gambar yang saya bangun pada halaman setelah ... setelah tentang intervensi, saya bangun sebuah segitiga, Majelis Hakim. Untuk menunjuk bahwa dengan pengawasan saja bermasalah, apalagi tanpa pengawasan. Saya menyebutnya kalau dalam gambar saya, cacatnya keterwakilan. Majelis Hakim bisa lihat, Bapak-Bapak bisa lihat cacatnya keterwakilan. Saya menyebutnya sebagai tides society.

Dia bermula dari pemilihan umum yang isinya adalah berlatar belakang bukan suara asli, tapi suara semu disebabkan pembayaran. Apa dampaknya dari suara yang dibayar seperti ini? Majelis Hakim, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Amerika. Dampak pada pemilihan legislatif dengan suara dibayar seperti ini, Indonesia mengenalnya dengan 'nomor piro wani piro'. Ichsanuddin Noorsy, memperkenalkan kepada publik sebagai pemilu bandar.

Hasilnya bagi legislatif adalah false aspiration, 'aspirasi semu', 'aspirasi palsu'. Dari dampak dari aspirasi palsu ini muncul apa yang disebut dengan aspirasi representatif semu, representatif palsu. Ujungnya adalah kalau kita lihat di sini, kalau kita geser ke kanan pada pemerintahan dengan NPWP tadi 'nomor piro wani piro' adalah false governance, 'kepemerintahan semu'. Ujungnya adalah, berikutnya adalah false public policy, 'kebijakan-kebijakan publik yang palsu', 'kebijakan-kebijakan publik yang semu'. Pertemuan antara 'nomor piro wani piro' legislatif dengan 'nomor piro wani piro' pada eksekutif adalah false authority. Ada otoritas, tapi otoritas itu semu.

Majelis Hakim yang saya hormati, saya cuma menggabungkan dua pemikiran ini dari Ohio Consortium yang bercerita tentang bagaimana palsunya keterwakilan dan cara berpikir bank dunia tentang palsunya sebuah kebijakan. Saya temukan itu lewat yang namanya 'nomor piro wani piro'.

Selanjutnya adalah setelah muncul false authority itu adalah apa yang saya sebut sebagai false certainty, muncul rasa ... 'terganggunya rasa keadilan', rasa kepastian. Rasa gangguan akan kepastian keadilan seperti ini tampak pada proses-proses peradilan di Indonesia.

Keputusan-keputusan politik untuk soal keadilan, tidak jalan. Keputusan-keputusan politik yang muncul dalam peradilan juga tidak bisa ditegakkan. Kasus putusan tentang Century adalah bukti bagaimana penegakan hukum di Indonesia bermasalah. Apakah ini bukan masalah konstitusi? Masalah konstitusi ada sistem di dalamnya. Dengan pengawasan saja enggak bisa tegak, apalagi tanpa pengawasan, itu logikanya. Dampak dari false certainty itu adalah apa yang saya sebut dengan trides society, distrust, disorder, disobedient. Masyarakat yang tidak percaya satu sama lain, masyarakat yang kemudian muncul sebuah sikap pembangkangan, penolakan terhadap keteraturan, dan pembangkangan terhadap konstitusi.

Majelis Hakim yang saya hormati, ini berjalan struktural, minimal sampai dengan hari ini. Ini bukti pembangkangan konstitusi walaupun Undang-Undang MD3 sudah diterbitkan.

Ada pencontohan, ada contoh yang diberikan tidak secara layak oleh pemerintah kepada publik untuk tidak tegaknya undang-undang. Saya kebetulan sedang membahasnya dalam buku saya, Bangsa Terbelah. Saya kemudian risau. Saya bukan hanya doktor bidang ekonomi. Saya hukum tata negara. Dalam kerisauan saya melihat pembangkangan terhadap konstitusi itu, dia menjadi sebuah air yang mengalir dari arus atas ke bawah. Pada posisi seperti itu, saya kemudian merujuk sendiri pendapat Majelis Hakim dalam soal gugatan kami di Undang-Undang Migas. Kalau migas itu jelas-jelas diberikan pengaturan sedemikian rupa oleh Mahkamah Konstitusi, maka semestinya ketika penggabungan di sektor hajat hidup orang banyak tanpa diawasi, maka dia akan dilepas ke pasar. Ketika dilepas ke pasar, muncul tiga istilah "mekanisme persaingan sehat", "efisiensi", "financial performance".

Sebagai penutup, Majelis Hakim. Saya sejak Mahkamah Konstitusi ini didirikan, saya menggunakan istilah sejak Mahkamah Konstitusi ini hadir karena saya orang pertama menjadi Saksi/Ahli menggugat Undang-Undang Kelistrikan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sayalah saksi/ahlinya.

Saya menyebut pentingnya tegaknya ekonomi konstitusi. Basisnya Pasal 33, tapi ruang dari Pasal 33 itu bergerak dari Pasal 27 sampai dengan kembali ke Pasal 33. Semua basis konstitusi untuk merujuk pada undang-undang itu tergantung pada satu hal.

Majelis Hakim, itu bisa lihat pada gambar, apa yang saya sebut sebagai rumah harkat, martabat bangsa? Pilarnya adalah semangat para penyelenggara negara. Kalau semangat para penyelenggara negara modelnya adalah pembangkangan terhadap konstitusi, maka hasilnya adalah tidak tegaknya konstitusi secara menyeluruh, makin jauhlah cita dengan fakta.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung ke Ahli Presiden. Siapa lebih dulu?

18. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Yang pertama, Prof. F.X. Sugiyanto.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Ya, waktunya sama.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: F. X. SUGIYANTO

Perkenankan saya membacakan pandangan saya yang sudah saya tulis. Mungkin judulnya tidak terlalu tepat, tetapi ini sepertinya merupakan pandangan saya terkait dengan apa yang disidangkan hari ini.

Penyelenggaraan perekonomian nasional yang menjamin terlaksananya perekonomian yang efisien dan berkeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional," mengandung makna bahwa perekonomian nasional harus dikelola dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang efisien dan sekaligus memerlukan pengaturan pemerintah untuk tetap menjaga tercapainya keadilan.

Prinsip-prinsip dan ... dalam sistem ekonomi pasar memang memungkinkan terciptanya efisiensi. Karena dalam sistem tersebut, dimungkinkan adanya persaingan antarpelaku ekonomi dan informasi pasar yang tidak terdistorsi. Sehingga, pelaku ekonomi akan mengelola kegiatan ekonominya, baik produksi maupun distribusi dengan efisien sehingga harga barang dan/atau jasa yang dihasilkan menjadi wajar dan terjangkau. Di samping itu, adanya peluang untuk bersaing memungkinkan pilihan yang semakin banyak dan luas bagi konsumen dan distribusi barang dan/atau jasa semakin merata. Namun demikian, sistem persaingan selalu mempunyai watak akan memenangkan mereka yang kuat dan menyingkirkan mereka yang lemah.

Sebagaimana pandangan John Rawls dalam teorinya mengenai keadilan, sistem pasar secara intrinsik akan menciptakan ketidakadilan karena setiap pelaku dalam sistem pasar tidak selalu dibekali kapasitas

asali yang ... kapasitas asali yang sama sebagaimana asumsi yang disyaratkan dalam teori pasar.

Dalam pasar selalu saja terdapat distorsi. Oleh karena itu, diperlukan koreksi atas sistem tersebut, tentu bukan dengan meniadakan sistem itu, melainkan dengan melengkapi sistem pasar melalui peran pemerintah secara aktif. Bukan pula berarti bahwa pemerintah harus selalu menjadi pelaku dalam sistem pasar. Sebab, inti peran pemerintah adalah menciptakan kerangka legal agar tercipta iklim perekonomian yang lebih adil, mengacu pada pandangan Stiglitz di dalam public economic.

Jadi, keadilan memerlukan peran pasar dan pemerintah sekaligus. Pemerintah dan pasar harus saling melengkapi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan interdependensi antara pemerintah dengan pasar. Tugas pemerintah adalah menciptakan aturan main agar pasar bekerja efisien dan sekaligus harus menciptakan perlindungan dan memberdayakan bagi yang akan tersingkir dan tidak beruntung dalam sistem pasar tersebut, sehingga sistem ekonomi yang berkeadilan dapat terwujud. Dalam pembangunan ekonomi, efisiensi saja belum cukup, tetapi harus juga melindungi dan memberdayakan dengan dasar dan demi antara lain menciptakan perlindungan dan memberdayakan itulah pemerintah bersama DPR atau pemerintah dapat mengatur peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk di dalamnya menguasai usaha melalui Badan Usaha Milik Negara.

Yang Mulia Hakim, dengan demikian, penguasaan oleh pemerintah melalui BUMN tersebut dilakukan untuk maksud menciptakan keadilan. Pengertian penguasaan dimaksud sama seperti penguasaan pemerintah sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, 022/PUU-I/2003 yang mencakup kebijakan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan dalam hal terkait dengan penguasaan usaha oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk harga yang wajar dan terjangkau, kecukupan, ketersediaan, dan distribusi yang merata. Dalam putusan tersebut, fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsensi.

Fungsi pengaturan oleh negara dimaksudkan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau badan hukum milik negara.

Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar

pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan menguasai usaha, Pemerintah tetap akan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan usaha, sehingga Pemerintah juga akan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harga barang dan/atau jasa pada tingkat harga yang wajar dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pengendalian usaha tersebut termasuk di dalamnya bukan hanya dalam hal produksi, melainkan juga dalam hal distribusi barang dan/atau jasa. Apabila individu, kelompok individu, atau negara menguasai produksi suatu barang dan/atau jasa, atau menguasai distribusi termasuk pemasaran, maka individu, kelompok individu, atau negara tersebut akan dapat mengatur harga sesuai dengan harga yang diinginkan. Dalam hal penguasaan oleh negara melalui BUMN tersebut, harga yang diinginkan adalah harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat demi menciptakan keadilan.

Pengukuran yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan tersebut adalah rasio konsentrasi, baik konsentrasi aset maupun pasar yang muaranya pada penguasaan pasar. Dengan penguasaan pasar ini, pelaku usaha, baik individu, kelompok individu, maupun negara akan mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan pada akses pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan uang, barang, dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Baik penguasaan aset atau pun penguasaan pasar oleh pelaku usaha dapat dimungkinkan apabila pelaku usaha mempunyai posisi mayoritas dalam kepemilikan atau karena diatur dalam suatu peraturan termasuk dalam anggaran dasar, sehingga mempunyai hak paling menentukan dalam pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham.

Dalam industri perbankan misalnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal dalam perbankan di Indonesia dikenal terminologi pemegang saham pengendali, yaitu badan hukum, dan/atau perorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham bank kurang dari 25/100 dari jumlah saham yang dikeluarkan bank, dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25/100 atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan, dan mempunyai hak suara.

Dengan demikian, penguasaan usaha oleh Pemerintah atas produksi, dan/atau distribusi barang, dan/atau jasa demi tercapainya keadilan dapat dilakukan dengan kepemilikan mayoritas, dan/atau

mengatur melalui pemberian kewenangan dalam bentuk pemegang saham pengendali, dan/atau peraturan lain yang pada intinya memberikan kewenangan sebagai pengendali.

Pada dasarnya, penguasaan Pemerintah dilakukan demi keadilan yang ukuran di dalam ini adalah harga yang wajar, terjangkau, dan merata.

Yang Mulia Hakim, perlu saya perkenalkan, saya guru besar ilmu ekonomi, sehingga pandangan-pandangan saya lebih pada pendekatan-pendekatan dalam perspektif ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terakhir, Saksi, Pak Herman ... eh, masih ada Refly Harun?

22. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ahli, Dr. Refly Harun, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, ijinkanlah saya menyampaikan Keterangan Ahli. Saya beranjak pada disiplin saya, ilmu hukum tata negara untuk memaknai pasal-pasal yang dimohonkan dikaitkan dengan governance dan kemudian hal-hal yang terkait konstitusi.

Opening statement saya, kalau kita lihat, Yang Mulia, yang dipermasalahkan itu adalah Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) dan kalau kita buka Undang-Undang BUMN tersebut itu meru ... ada pada bagian kewenangan RUPS, jadi kewenangan RUPS, dan lebih atasnya lagi bicara mengenai organ. Jadi, kalau kita kaitkan bahwa yang namanya BUMN itu ada tiga organ. Pertama, RUPS sebagai organ tertinggi. Kemudian, kalau dia persero itu ada dewan komisaris. Kalau dia perum, ada dewan pengawas dan kemudian ada dewan direksi.

Nah, ini sebenarnya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ketika RUPS diadakan dan kita tahu bahwa dalam konteks BUMN, menteri itu bertindak sebagai RUPS mewakili pemerintah, pemegang saham

mayoritas. Jadi, ketika dia tidak bisa, kemudian hadir sendiri, dia memberikan kuasa. Tetapi, dalam konteks Pasal 14 ayat (3) karena ada putusan ... keputusan yang penting, maka dikonsultasikan dulu. Jadi pemegang kuasanya itu kemudian mengonsultasikan, Yang Mulia.

Nah, ini kita ... kalau kita kaitkan dalam ... dengan Pasal 91 itu sangat jelas sekali. Pasal 91 Undang-Undang BUMN itu mengatakan, 5 ... Poin 15 dari Keterangan Ahli saya. "Namun demikian, terkait dengan independensi BUMN untuk menjalankan kegiatan usahanya, perlu mengingat dengan baik keberadaan Pasal 91 Undang-Undang BUMN yang berbunyi, selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN."

Ada pun penjelasan pasal ini berbunyi sebagai berikut.

"Agar supaya direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar mana pun selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN, termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh direksi."

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional, sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Jadi, tujuan usahanya BUMN tidak hanya soal mengejar keuntungan, tetapi juga bagaimana menjalankan program pemerintah dan lain sebagainya. Hal ini berlaku pula untuk departemen dan instansi pemerintah lainnya karena kebutuhan dana departemen dan instansi pemerintah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri. Departemen dan instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk pengeluaran dan sebaliknya, BUMN tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran departemen dan instansi pemerintah dalam pembukuan.

Jadi, Yang Mulia, kalau kita kaitkan Pasal 14 ayat (2) itu bicara tentang kewenangan organ-organ yang ada dalam BUMN, tapi per ... pertanyaannya adalah apakah kaitannya dengan pengawasan DPR? Saya bacakan penjelasan ... apa ... Keterangan Ahli saya. "Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang BUMN yang berbunyi sebagai berikut," dan seterusnya, saya anggap dibacakan. "Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 'Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan'." Jadi, dia mengaitkan dengan fungsi DPR di bidang tiga itu, Yang Mulia. Padahal yang saya katakan tadi, ini adalah the way BUMN bekerja, melalui tiga organ itu. RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam Petitumnya tersebut, Ahli akan menakar konstitusionalitas Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut.

Bagaimanakah memaknai fungsi DPR dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Yang kedua, apakah BUMN termasuk ke dalam objek pengawasan DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Bahwa DPR memiliki 3 fungsi menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Menyesuaikan dengan kebutuhan pengujian a quo, Ahli akan menitikberatkan penjelasan kepada fungsi pengawasan DPR.

Bahwa John Lis sebagaimana dikutip dari Rick Stapenhurst editor dalam *Legislative Oversight and Budgeting a World Perspective*, mendefinisikan pengawasan badan legislatif secara luas sebagai tindakan anggota legislatif sebagai individu, maupun kolektif yang memengaruhi tindakan pemerintah, sekali lagi tindakan pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari melekatnya fungsi pembentukan undang-undang dan anggaran negara kepada lembaga legislatif, sebab legislatif membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa undang-undang dan APBN yang dibentuknya dilaksanakan secara tepat dan efisien.

Bahwa secara teoritis, apabila dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making).
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing).
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting).
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation).
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah (control of government performances).
- f. Pengawasan terhadap pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Karena fungsi tersebut seluruhnya merujuk kepada fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Melekatnya fungsi ini merupakan cerminan dari prinsip checks and balances agar kekuasaan pemerintah tidak terjerumus ke dalam kecenderungan alamiahnya, yaitu menjadi sewenang-wenang (power tends to corrupt).

Bahwa pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah BUMN termasuk ke dalam pengawasan DPR? Saya pada pendapat tidak menyetujui, Yang Mulia. Kenapa? Meskipun BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak berarti BUMN menjadi objek pengawasan DPR. Perlu dilakukan pemisahan antara tindakan pemerintahan dengan tindakan korporasi. Bisnis yang dijalankan oleh BUMN adalah tindakan korporasi, tidak memiliki sangkut paut dengan tindakan penyelenggaraan pemerintahan secara langsung. Jadi, itu yang kita harus bedakan.

Tapi, the way pemerintah bagaimana kemudian mengelola BUMN? Itulah yang harus diawasi oleh DPR. Jadi, tidak bisa direct karena lucu, DPR kadang-kadang memanggil direksi BUMN minta RKAP-nya. Padahal RKAP itu adalah dokumen yang harus dijaga karena itu di situ berisi pembelanjaan dan lain sebagainya.

Bahwa DPR tidak dapat secara langsung menyentuh penyelenggaraan perseroan BUMN dengan fungsi pengawasan. Sebab fungsi pengawasan ditujukan kepada pemerintah. DPR hanya dapat berhubungan dengan BUMN apabila dikaitkan dengan fungsi anggaran. Fungsi anggaran, Yang Mulia, dengan catatan sepanjang kegiatan BUMN melibatkan perubahan postur APBN.

Bahwa tidak termasuknya BUMN sebagai objek fungsi pengawasan DPR, tidak berarti penyelenggaraan BUMN dilakukan secara bebas tanpa batas. Pemerintah melalui Menteri BUMN melakukan kontrol atas penyelenggaraan korporasi dan anggaran BUMN dengan memberikan pengusulan, persetujuan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian organ BUMN, dan sebagainya.

Bahkan pemerintah memiliki yang namanya Saham Dwiwarna. Satu saham pun bisa kemudian menentukan direkap[Sic!] pengurus perseroan atau pengurus BUMN.

Bahwa terkait dengan hak penguasaan negara, Mahkamah pernah memberikan tafsirnya dalam Putusan Nomor 01, 021, 022 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian juga beberapa keputusan, yaitu termasuk yang dikatakan tadi oleh Pak Ichsanuddin Noorsy.

Berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi, hak menguasai negara mencakup lima pengertian, yakni negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 33.

Jadi ownership, itu hanyalah salah satu instrumen untuk penguasaan negara. Tetapi, ada misalnya, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tapi sama sekali presiden ... pemerintah atau negara tidak memiliki saham 1% pun, tapi

penguasaan negara tetap. Sebagai contoh misalnya Jalan Tol Cipali. Jalan Tol Cipali itu 0% saham pemerintah, dimiliki oleh Astra dan Malaysia saja. Tetapi kemudian, pemerintah tetap bisa mengatur dan menguasai jalan itu dengan menerapkan ganjil-genap dan lain sebagainya. Bahkan menurunkan tarif dan lain sebagainya. Artinya, itu jalan tidak juga diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Tetap pada kontrol atau penguasaan negara.

Bahwa tindakan Menteri BUMN berdasarkan Undang-Undang BUMN telah memenuhi kelima poin tersebut. Oleh karena itu, konsep hak menguasai negara tidak hilang. Adapun keterlibatan Menteri BUMN tersebut dapat ditemukan di undang-undang dalam pasal-pasal yang bisa dilihat di dalam halaman 5 sampai 6 dari Keterangan Ahli saya.

Bahwa secara internal, BUMN memiliki organ komisaris dan dewan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero dan perum. BUMN juga dilengkapi dengan satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan dan komite audit yang berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya, khususnya pengawasan keuangan. Selain itu, BUMN juga memiliki pemeriksaan eksternal, khususnya dalam hal keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh menteri untuk perum serta, ini juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia.

Bahwa dengan mengamati ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan korporasi dan pengelolaan keuangan, BUMN tidak bersifat bebas tanpa pengawasan. Pengawasan terhadap BUMN bersifat berlapis, baik secara internal maupun eksternal.

Namun demikian, terkait dengan independensi BUMN untuk menjalankan kegiatan usahanya, perlu mengingat dengan baik keberadaan Pasal 91 Undang-Undang BUMN yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Bahwa dengan demikian, BUMN dalam menjalankan pengurusan bisnisnya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip independent dan profesionalitas dengan menutup pintu bagi adanya intervensi dari pihak lain dalam pengurusan BUMN, termasuk dari DPR. Agar tujuan usaha BUMN dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan Ahli, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih.
Ya, Saksi. Silakan, Pak Herman.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Saya pada waktu membahas Undang-Undang BUMN ini, itu menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian BUMN. Ini saya sudah merangkum apa-apa yang sudah saya jalani waktu itu, saya ketahui. Dan saya adalah boleh dikatakan sebagai dapurnyalah, Pak, dalam penyusunan RUU BUMN, ya. Karena hasil pembahasan ya masuk ke tim saya, gitu. Kemudian, kita sampaikan lagi perumusannya seperti apa, gitu. Demikian.

RUU BUMN itu dimulai sejak tahun 2001 ... September 2001 dengan adanya surat Presiden, Pak, ya, kepada pimpinan DPR. Kemudian, ada pembahasan-pembahasan di pansus itu sekitar Mei 2002, gitu, ya. Ada penyampaian keterangan pemerintah, 22 Juli 2002, ya. Pada waktu itu, sangat ditekankan oleh Pak Laksamana Sukardi bahwa supaya penyusunan RUU ini kita bisa cepat, maka harus didudukkan dulu BUMN ini seperti apa? Begitu, Pak.

Jadi, pada waktu itu, berkali-kali ditekankan bahwa BUMN ini adalah sebuah PT, terutama perseronya, Pak, yang kita tekankan. Jadi ... dan selama ini, sebelum undang-undang itu lahir sesuai dengan pembahasan pun, BUMN itu yang persero sudah tunduk kepada Undang-Undang PT. Itu dulu yang perlu ditekankan, gitu. Undang-undang ini, juga RUU ini bukan membahas ... apa ... hanya membahas sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN. Jadi, bukan membahas atau bukan membahas seperti ... objeknya, bukan instansi pemerintah, begitu, ya. Itu ditekankan. Karena dengan pemahaman itu, alhamdulillah membahas ... pembahasannya lancar, gitu.

Dalam Keterangan Pemerintah, disampaikan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ... Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan legitimasi dari keberadaan BUMN. Memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Kemudian, disampaikan pula dalam keterangan Pemerintah bahwa perlu meningkatkan pendayagunaan kekuatan ekonomi nasional, termasuk kekuatan ekonomi yang terkait dengan pemilikan negara pada BUMN.

BUMN harus dapat bersaing dalam era liberalisasi perdagangan untuk menjadi badan usaha yang tangguh di tingkat nasional, regional, dan global. Disampaikan pula Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan yang tadi saya sampaikan, berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemandirian, sehingga BUMN terbebas dari pengeksploitasian di luar mekanisme korporasi. Mempertegas kedudukan dan peran pemegang saham, yaitu pemegang saham didudukkan sebagai operator, BUMN didudukkan

sebagai operator. Demikian juga Menteri BUMN sebagai pemegang saham karena dia merupakan organ dari BUMN, dia juga sebagai operator. Dan lembaga pemerintah lainnya sebagai regulator. Jadi, yang dulu BUMN dikelola di bawah menteri-menteri teknis, ya, itu dulu kan ada tumpang-tindih, Pak. Menteri teknis juga membina BUMN, menteri keuangan juga membina BUMN. Jadi, ada istilah BUMN itu dikelola secara two in one, begitu.

Nah, mulai ... sebenarnya pemisahan operator dan regulator itu dimulai sejak PP Nomor 12 dan Nomor 13. Nomor 12 mengenai persero dan Nomor 13 mengenai perum. Nah, di situlah berguguran yang namanya BTU (Biro Tata Usaha) di kementerian-kementerian karena mereka hanya fokus kepada regulasi.

Kemudian, dilakukan penyederhanaan bentuk BUMN menjadi hanya persero dan perum. Perum merupakan implementasi kewajiban pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa. Jadi, kewajiban pemerintah itu dikerjakan oleh perum, dilaksanakan oleh perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat barang dan jasa. Namun, perum juga harus untung dan mandiri agar bisa hidup berkelanjutan. Peran sebagai agen pembangunan atau PSO tidak boleh menimbulkan kerugian bagi BUMN. Nah, ini ditegaskan lagi bahwa BUMN itu kalau ditugaskan, dia harus hitung-hitungan. Kalau untung, dia laksanakan, kalau rugi ya, mana subsidinya, mana kompensasinya.

Penyusunan RUU BUMN ini berdasarkan prinsip-prinsip ... dikatakan di situ adalah simpel, sederhana, Pak. Kenapa dikatakan simpel? Karena memang khusus untuk undang-undang ... untuk bab persero, itu tidak banyak yang diatur. Jadi, persero itu PT ... ya karena berbentuk PT, sepenuhnya ditundukkan kepada Undang-Undang PT. Itu tertera di Pasal 11 Undang-Undang BUMN.

Kemudian, dia fokus kepada hal-hal yang unik atau spesifik, pembahasan RUU ini. Artinya, yang sudah diatur dalam Undang-Undang PT, ya, tidak diatur lagi, gitu ya.

Kemudian, pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN berlandaskan prinsip GCG. Nah, pada waktu itu, ini kita menerapkan ... memasukkan ke Undang-Undang BUMN, RUU BUMN prinsip-prinsip GCG. Karena itu, pengaturan mengenai persero bersifat melengkapi komplemen terhadap Undang-Undang PT karena BUMN ditundukkan sepenuhnya kepada Undang-Undang PT, maka Undang-Undang PT ini ... Undang-Undang BUMN terhadap Undang-Undang PT itu bukan *lex specialis*. Jadi, Undang-Undang BUMN ini pelengkap, melengkapi.

Kemudian, pada saat sambutan pemerintah atas pendapat akhir mini fraksi-fraksi ... mini fraksi. RUU BUMN disampaikan oleh pemerintah bahwa RUU BUMN merupakan penataan sistem pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN, baik atas respons terhadap kondisi BUMN yang terjadi di masa itu, dan masa sebelumnya, dan untuk penataan ke depan.

Pemisahan regulator dan operator, BUMN ditempatkan sebagai re ... BUMN diseba ... diposisikan sebagai operator.

Terhadap persero sepenuhnya berlaku Undang-Undang PT, sedangkan perum ... nah, ini persero dengan perum. Pada waktu itu berkembang dianu ... disampaikan oleh pemerintah bahwa perum itu melakukan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah atau yang disebut menyelenggarakan kemanfaatan umum. Namun, perum harus mandiri dan mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan. Persero walaupun untuk mengejar keuntungan, ya ... sebaliknya persero, walaupun untuk mengejar keuntungan, namun dapat diberikan penugasan khusus oleh pemerintah dengan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan, ya.

Kemudian, perjan diadakan di situ.

Penugasan pemerintah harus berdasarkan commercial basis dengan pembiayaan dan kompensasi, serta margin yang wajar.

Kemudian, ada ditegaskan terkait dengan privatisasi di sini bahwa perlindungan terhadap karyawan ini yang BUMN-nya diprivatisasi tidak boleh di-PHK dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ... ini akhirnya dituangkan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang BUMN.

Berikutnya, hal-hal yang menonjol selama pembahasan di pansus. Jadi, tadi selain perlu kesepakatan mengenai BUMN adalah perseroan terbatas sama dengan perseoran terbatas yang milik swasta, hanya beda dari kepemilikan saham. Kita tidak membongkar Undang-Undang PT dan juga tidak membongkar Undang-Undang Sektoral. Jadi, walaupun BUMN pada ... BUMN bergerak di berbagai sektor, kita tidak mengubah Undang-Undang Perbankan, tidak mengubah Undang-Undang Perkebunan, undang-undang sektor lainnya, tidak. Karena BUMN seperti juga swasta langsung tunduk dengan sendirinya kepada Undang-Undang Sektoral.

Kita harus menyinkronkan khususnya pengaturan milik persero dengan Undang-Undang PT tadi adalah sifatnya komplementer. Tidak boleh bertabrakan. BUMN harus bersaing dengan swasta karena itu harus diberi amunisi agar bisa lebih efisien dalam bersaing, tidak diberikan beban yang lebih banyak.

RUU ini mengatur pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN, tadi sudah saya sampaikan.

Regulator dan operator karena itu BUMN tunduk kepada regulasi apa pun yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti halnya swasta. Itu dari pihak pemerintah.

Sedangkan dari pihak DPR, pada waktu itu dinamikanya timbul diskusi mengenai masalah privatisasi, yaitu terkait dengan pengertian privatisasi. Siapa pemberi persetujuan? Masalah besarnya kepemilikan negara pada BUMN karena keter ... jadi privatisasi terkait dengan penjualan saham BUMN karena itulah BUMN ini, berapa persen sih yang disebut BUMN? Sekarang kan ditetapkan akhirnya 51%. Jadi, kalau

kurang dari 51%, itu bukan BUMN lagi. Nah, ini di ... di ... diskusi itu timbul sangat intens.

Kriteria mengenai BUMN yang mana saja yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi? Itu juga menjadi diskusi yang hangat. Dan pada waktu itu, ya, dicontohkan juga memang kasus Indosat yang menimbulkan ketidaksepahaman antara DPR RI dengan pemerintah. Ini kalau enggak salah seperti itu.

Keberadaan BUMN dikaitkan dengan Pasal 33 penge ... terkait dengan pengertian *menguasai hajat hidup orang banyak* dan pengertian *dikuasai negara*, apakah berarti memiliki? Ini antara ... *penguasaan* itu apakah memiliki atau hanya regulasi? Gitu.

Masalah PSO, masalah subsidi juga dibicarakan. Termasuk siapa yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham, juga apakah Menteri BUMN atau Menteri Keuangan? Yang akhirnya dipilih Menteri BUMN.

Pada waktu itu ... mohon maaf, tidak disebutkan ... artinya, kesepakatannya diserahkan kepada presiden karena itu perumusannya menjadi terbuka. Sejauh mana kewenangan nanti BUMN? Ya, mengatur regulasi, dia adalah juga pemegang saham, dia adalah mengangkat direksi, mengendalikan, dan mengawasi. Nah, ini ... ini juga menjadi pembahasan, termasuk status karyawan, itu juga disampaikan ... disamakan dengan perseroan terbatas yang tunduk ... yaitu sebagai pekerja atau sebagai PNS. Karena pada waktu itu kan, BUMN, kita masuk Korpri, Pak. Korpri enggak jelas, ini PNS atau bukan, gitu? Atau setengah PNS? Akhirnya, ditegaskan bahwa dia sama dengan pekerja ... apa ... karyawan dari perseroan terbatas swasta yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ada juga timbul bahwa apakah RUU ini waktu itu dipertanyakan juga mengatur BUMD? Katakan bahwa BUMD itu bukan domain dari pemerintah pusat, biarkan pemerintah daerah pada waktu yang mengatur BUMD.

Kemudian, Undang-Undang BUMN tidak mengatur regulasi sektoral. Jadi, tadi regulasi sektoral di ... ya, diserahkan kepada regulasi yang ada dan ini akhirnya dimasukkan dalam Pasal 3 Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa terhadap BUMN berlaku pengaturan ... peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang PT.

Berikutnya adalah akan saya sampaikan bahwa yang saya ingat pada waktu itu, latar belakang lahirnya Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang BUMN. Lahirnya pasal tersebut justru dimaksudkan untuk melindungi BUMN dari tindakan-tindakan penerima kuasa yang tidak sesuai dengan kebijakan menteri sebagai pemegang saham RUPS, ya, pada waktu itu menteri yang mewakili pemerintah. Karena hal-hal yang dikuasai tersebut dinilai sangat signifikan yang harus dikendalikan secara ketat oleh menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang

saham persero. Nah, ini pembahasan mengenai ini memang tidak terlalu banyak diskusi-diskusi, intinya adalah supaya melindungi BUMN.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon diperhatikan.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN HIDAYAT

Ya, baik. Baik. Kemudian ... terima kasih, Pak.

Terkait dengan Perjan. Kenapa Perjan dikeluarkan dari Undang-Undang BUMN ... RUU BUMN? Karena dia bukan kekayaan negara yang dipisahkan, pembayaran dari APBN, status karyawannya juga pada waktu itu adalah PNS, itu jadi ini tidak bisa mengikuti gerak suatu privatisasi. Karena dia persis seperti instansi pemerintah, begitu. Banyak juga dibahas mengenai istilah mengejar keuntungan dan sebagainya, termasuk periode direksi pun dibahas pada waktu itu kenapa harus 5 tahun.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, keterangan tertulis nanti bisa diserahkan.

30. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih. Saya kira, satu lagi mungkin, mohon izin.

Ada juga peleburan, penggabungan, dan pembubaran tidak perlu izin DPR. Karena merupakan corporate action di bidang operasional, cukup persetujuan RUPS. Pengaturan auditor eksternal juga sama dengan Undang-Undang PT pada waktu itu, perdebatan apakah BPK masuk atau tidak. Jadi, ini disamakan dengan Undang-Undang PT.

Demikian, saya kira, Majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN HIDAYAT

Om santi, santi, santi, santi om.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Herman.

Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami terhadap khusus Ahli dari Pemohon, dan bisa juga dari Ahli Presiden sekaligus, termasuk Saksinya. Silakan.

34. PEMOHON: JHONI BOETJA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada kami.

Saya tertarik sekali dengan Ahli dari Pemerintah, Pak Refly Harun, dimana Pak Refly Harun bisnis yang dijalankan oleh BUMN murni merupakan tindakan koperasi yang tidak memiliki sangkut paut dengan tindakan penyelenggara pemerintahan.

Dalam hal ini BUMN, kaitannya antara pasal a quo yang Pemohon judicial review pasal ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (2), itu kaitannya ke Pasal 33, mohon untuk dijelaskan. *Sudah* itu maksudnya apakah sudah dipilah-pilah, dalam hal ini BUMN? Saya kira, semuanya tidak bisa untuk diprivatisasi.

Yang kedua. Seperti Bapak bilang, "Organ RUPS itu merupakan terdiri dari pemerintah, direksi, dan komisaris." Di mana di Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 19 bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan melalui RUPS. Jadi, semuanya itu melalui RUPS.

Dan di Undang-Undang Nomor 19 juga tahun 2003, perubahan modal anggaran dasar penggabungan, peleburan, pengambilan, pemisahan terhadap beberapa persero itu didapat dari RUPS. Sedangkan dalam hal ini, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas keperluan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang dihasilkan oleh RUPS.

Nah, jadi kami mohon menjelaskan kaitannya ke Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kaitannya ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 122, serta kalau untuk kami sebagai Pemohon tentunya keterkaitan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasal 163. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, dari Kuasa Presiden?

36. PEMERINTAH: HAMBRA

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin pertanyaan kami kepada Pak Ichsanuddin. Tadi Bapak sudah

memberikan penjelasan yang begitu luas, ya. Mungkin singkat saja, Pak. Bisa Bapak sampaikan penjelasan Bapak itu, apakah semuanya terganggu dengan keberadaan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)? Sehingga kalau Pasal 4 dan ... ayat (2) dan ayat (3) itu dihilangkan, maka semua yang tadi Bapak sampaikan itu, itu bisa terlaksana dengan baik? Itu pertanyaan kami yang pertama.

Kemudian, pertanyaan kami yang kedua. Apabila Pasal 4 ayat ... Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) itu ada atau pun tidak ada, apa hubungannya atau apakah berpengaruh terhadap pasal-pasal lain terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dasarnya apakah kedua ayat itu menghilangkan kewenangan pengawasan dalam pengertian yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi? Demikian. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, dari kanan dulu. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Ichsanuddin dulu. Begini, Bapak. Ketika ada perdebatan ... ketika Anda sebagai anggota dewan yang statement Anda tadi setuju dengan kodingisasi itu, apakah itu juga pernah ... tapi ini memang tahun 2003, saya lihat CV Bapak, memang ketika itu tahun 1999, ya? Ketika jadi anggota dewan. Apakah juga sudah dipikirkan ketika itu ada persetujuan tentang penggabungan itu bahwa itu ada akses akan terjadi PHK? Satu.

Kemudian yang kedua bahwa memang semangat Anda tadi kan, ini tetap harus dipilah-pilah, terutama untuk hajat hidup orang banyak itu. Tapi di Undang-Undang BUMN ini akhirnya tidak ... kemudian tidak terwujud itu semangat yang Bapak bawa itu. Nah, apakah ketika itu juga perdebatan sudah sampai ke sana? Artinya bahwa ini juga harus ada pemilahan. Kemudian yang kedua bahwa ini ada disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu bahwa dampaknya sangat luas tentang pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya itu. Saya itu saja yang saya tanyakan, dua untuk Pak Ichsanuddin.

Untuk Pak Refly, begini. Pak Refly, apakah ketika sebuah BUMN termasuk di dalamnya adalah perseroan terbatas itu menggunakan prinsip-prinsip perseroan? Kemudian statement Anda juga mengenai harus dijauhkan dari ... apa ... ketidaksetujuan Anda bahwa itu tidak bisa dimasukkan di dalam wilayah pengawasan DPR. Saya kemudian berpikir, sebenarnya menteri yang dimaksud dalam Pasal 14 itu, itu mewakili

negara, apakah mewakili siapa? Karena memang kalau dilekatkan dengan modalnya adalah modal yang berasal dari PBM.

Tapi kemudian, ketika itu dihadapkan pada prinsip perseroan yang modelnya sudah terpisah, itu yang kemudian jadi masalah. Anda memang kemudian mempertegas, harus dipisahkan antara persoalan pemerintahan dengan korporasi itu. Wilayahnya di mana? Kok, ini masih ada menteri, tapi ikut? Sangat ikut mewarnai di RUPS karena dia pemegang saham mayoritas. Ketika tidak mayoritas, dia kan hanya pemegang saham tok, bukan sebagai ... bertindak sebagai RUPS.

Tidak ... nah, ketika kemudian, dia bertindak menteri di situ, apakah bisa kemudian Anda memilah-milah bahwa ini adalah bukan atas nama negara yang sedang mewakili negara dalam soal mengawal modal-modal yang berasal dari APBN tadi untuk dimasukkan dalam perseroan? Yang sebenarnya di sana kemudian akan ketemu dengan prinsip-prinsip harus dipisahkan tadi. Satu itu.

Kemudian yang kedua, kalau kemudian itu masih melekat bahwa hak-hak negara masih di situ, Pak Refly? Ketika Anda misalnya merupakan bagian dari BUMN, misalnya direksi atau komisarislah di salah satu BUMN itu, supaya riil, saya contohkan. Ilustrasinya begini, ketika BUMN yang Anda pimpin itu melakukan wanprestasi atau PMH misalnya, bisa, tidak, dia kemudian dilakukan upaya paksa untuk memenuhi PMH atau wanprestasi itu, sedangkan di dalamnya adalah ada modal negara yang disertakan di situ? Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatakan bahwa aset negara tidak boleh disita, apalagi sampai dilelang. Sementara ini sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa BUMN itu adalah wanprestasi atau PMH. Ini juga sebenarnya bagian dari ... bagaimana menerjemahkan yang prinsip-prinsip yang menegaskan yang korporasi tadi? Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ada persambungan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini saya mulai lebih awal dulu untuk kedua Ahli, Pak Ichsanuddin Noorsy dan Pak Dr. Refly Harun ... Dr. Ichsanuddin Noorsy dan Dr. Refly Harun. Begini, saya membayangkan ada dua tindakan terlebih dahulu, satu tindakan pembentukan BUMN dan yang kedua tindakan yang dilakukan oleh BUMN. Terutama BUMN di sini adalah BUMN yang berbentuk persero. Nah, yang kedua ini.

Saya ingin menanyakan kepada Ahli begini, yang manakah di antara dua tindakan itu yang termasuk dalam kategori tindakan

pemerintahan? Sehingga tunduk kepada pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kelanjutan dari ... dari pertanyaan itu adalah yang ada kaitannya dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, kalau dalam posisi keterangan keahlian Dr. Ichsanuddin Noorsy, berarti saya menyimpulkan implisit harus ada pengawasan DPR untuk soal-soal tindakan yang berkaitan dengan apa yang oleh Pemohon dikhawatirkan misalnya ada penggabungan BUMN melalui RUPS di situ. Yang menjadi soal kemudian adalah apabila pengawasan oleh DPR ini yang notabenehnya dilarang oleh Pasal 91 yang disitir oleh Dr. Refly Harun tadi itu. Misalnya, menyebabkan BUMN itu, terutama yang berbentuk persero tidak mandiri dan kemudian melakukan tindakan yang didasarkan atas saran dari pengawasan DPR itu, dan ternyata kemudian menimbulkan kerugian, menimbulkan kerugian, ya. Kerugian itu bisa berkaitan dengan satu kontrak dan kontrak itu bisa terjadi antara pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. Pertanyaannya kemudian adalah ini makanya saya katakan ada mirip dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah pemerintah itu kemudian bisa digugat secara perdata, baik di pengadilan nasional maupun pengadilan internasional? Dan apakah DPR bisa jadi turut tergugat? Karena dia melaksanakan ... karena BUMN ketika melaksanakan tindakan itu adalah atas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Nah, itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, apakah kemudian ... terutama ini di peradilan internasional karena ini berkait dengan satu doktrin yang sekarang sudah diterima dan ... sudah ditolak dalam berbagai putusan-putusan arbitrase maupun pengadilan internasional lainnya. Apakah misalnya dalam hal ada tuntutan untuk apa ... liability dari suatu perusahaan BUMN yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pihak asing di forum pengadilan internasional, apakah di situ misalnya, atas nama pemerintah, bolehkah negara berkelit? Pemerintah berkelit dengan doktrin tindakan negara, termasuk ketika menggunakan Pasal 33, Act opposite doctrine dalam konteks demikian? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mohon izin, Pak Ketua Yang Mulia. Terima kasih. Saya sudah punya pendapat dan punya referensi, tapi untuk meyakinkan diri saya, saya ingin mendapat masukan wawasan dari kedua Ahli, Pak Noorsy dan Pak Refly Harun. Holdingisasi itu kan termasuk pilihan. Lah, pilihan ini untuk negara liberal dan negara Indonesia berdasarkan Pasal 33 atau

negara komunal itu beda, enggak sih dasarnya? Dan konsekuensi dampaknya itu apa kalau itu menjadi pilihan? Apakah tepat holdingisasi di negara liberal? Apakah tepat holdingisasi dilakukan di Indonesia? Dan apakah tepat juga di negara yang menganut komunalisme? Itu saja, pertanyaannya. Tapi, sebetulnya saya hanya untuk meyakinkan diri saya karena perkara ini akan saya bangun dari teori yang makro ini, baru saya nanti berpendapat. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga ada tambahan sedikit. Siapa? Oh, Prof. Saldi. Silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi saya lupa mendaftar sebetulnya.

Secara filosofis, sebetulnya pembentukan BUMN itu, ini untuk kedua Ahli atau ketiga Ahli. Itu kan, BUMN itu mempertemukan dua ekstrem antara rezim pasar dengan rezim ... apa namanya ... sosialis, begitu, komunal. Jadi, ada BUMN menjadi titik temu antara pertarungan kedua rezim ini. Bentuklah, ada dikuasai oleh negara dalam bentuk ... apa ... oleh pemerintah dan kemudian ada juga mekanisme pasar yang ada di situ, mempertemukan dua titik itu. Saya minta Ahli menjelaskan terkait dengan kualifikasi penguasaan oleh negara, yaitu tentang pengaturan oleh negara yang disebut dengan regelendaad itu di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu diberikan batasan yang jelas, apa katanya disebutkan begitu? Dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah.

Nah, kalau kemudian ada wilayah yang diperluas mengawasi tindakan-tindakan korporasi, termasuk dalam kemungkinan melakukan holdingisasi itu, apakah itu terjadi upaya memperluas otoritas DPR di dalam proses atau eksistensi keberadaan BUMN itu sendiri? Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Saya melengkapi atau menambahkan dari terutama Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Palguna.

Dalam BW, ya, kita lihat Pasal 1366 itu terkait dengan yang disebut OOD (Onrechtmatige Overheidsdaad), apakah menurut Ahli, Pak Ichsanuddin Noorsy dan Pak Refly, bisa ya diterapkan kepada BUMN? Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak ini dulu ... Pak Ichsan. Dari semua pertanyaan tadi.

46. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Baik, terima kasih. Saya sangat bersyukur ditanya berkaitan dengan ... oleh Majelis Hakim Pak Suhartoyo. Apakah saat ... saat dulu saya ikut menggagas holdingisasi itu sudah terpikir tentang akses PHK. Lalu juga terpikir pemilahan-milahan itu.

Saya jawab dulu pemilahan, Pak. Ketika saya ikut menggugat Undang-Undang Nomor 2507 tentang Penanaman Modal di negeri ini, saya merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Bunyinya, "Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara perusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut.

- a. Pelabuhan-pelabuhan.
- b. Produksi, transmisi, distribusi tenaga listrik untuk umum.
- c. Telekomunikasi.
- d. Pelajaran[Sic!], artinya sekolah.
- e. Penerbangan.
- f. Air minum.
- g. Kereta api umum.
- h. Pembangkit tenaga atom, serta.
- i. Terakhir, mass media."

Majelis Hakim yang saya (...)

47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tadi itu pelajaran apa pelayaran?

48. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Pelayaran ... pelajaran, artinya sekolah. Sekolah tidak boleh kita ... sekolah tidak boleh kita pasar bebaskan.

49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa betul? Bukan pelayaran?

50. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Saya kutip ... mungkin saya salah kutip di sini, kalau memang itu ... kalau saya tidak salah.

Baik, mungkin ... kata Way Sambhaji[Sic!], maaf, Majelis Hakim. Tapi poinnya adalah itu kita ambil. Yang ingin saya sampaikan adalah ... Majelis Hakim yang saya hormati. Andai kata, andai kata saat itu di Orde Baru saja sudah ada pemilahan tentang mana hajat hidup orang banyak,

lalu apa yang terjadi dengan setelah Reformasi? Yang terjadi adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2507 dan PP Nomor 44 Tahun 2016, habis terbuka. Tidak ada lagi pemilahan-pemilahan bidang-bidang yang ... yang demikian rupa untuk masuk hajat hidup orang banyak. Pemberitaan menyatakan semua bidang yang strategis saat itu pun habis.

Lalu, apakah ini merupakan penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya kemudian mengambil penjelasan yang dikutip dari pendapat Hatta, "Jika hajat hidup orang banyak dikuasai orang per orang, maka rakyat banyak yang ditindasnya," kata-kata itu hilang. Dia tidak muncul menjadi aturan. Tapi, mari kita aplikasikan dalam perspektif ekonomi. Ketika saya menggugat undang-undang kelistrikan di sini, saya membuktikan bagaimana Inggris dan Amerika menghentikan power plant swasta. Kenapa? Karena Inggris dan Amerika menghadapi kenyataan tarif listrik terus-menerus meningkat sehingga independent power plant dihentikan, diambil semua lagi, dan tidak lagi dilaksanakan kepada swasta, maka kemudian Mahkamah menyetujui.

Praktik di Indonesia, kita lihat hampir semua hajat hidup orang banyak yang diserahkan ke swasta, Pemerintah dalam kesulitan mengaturnya. Walaupun sahabat saya, Refly Harun, menyatakan tol Cipali masih bisa diatur harganya. Sekarang saya tanya, indikator-indikator apa? Bagaimana kita bicara tentang pengaturan harga pada hajat hidup orang banyak? Mari kita lihat aturan masing-masing. Indikatornya nilai tukar, inflasi, suku bunga, kalau pakai energi bahkan harga ICT yang berhubungan dengan Brand di New York Times posisinya. Kalau begitu, rujukannya tetap pasar, padahal kita tahu bahwa penyerahan harga-harga itu pada hajat hidup orang banyak akan mengakibatkan harga-harga meningkat dan akan meningkatkan inflasi. Dan itu berarti dalam pandangan saya, pemangkasan daya beli. Apa dampaknya? Dampaknya adalah rakyat ditindas dengan harga, Majelis Hakim yang saya muliakan. Itu praktik yang kita hadapi sekarang ini dalam konstruksi itu.

Maka, saya berpendapat saat itu, kalau kita merujuk pada posisi bagaimana kita melakukan kondolisasi, asal muasal pertamanya adalah pilah-pilah dulu, jadi sudah ada gagasannya. Saya kebetulan, saya mantan Golkar dan setelah keluar dari DPR, saya tidak berpartai lagi. Saat itu, perdebatan di dalam ... maafkan saya, saya tim GBHN. Pada tim GBHN itu, kami sudah tegas-tegas menyatakan bahwa perlu pemilahan sektor-sektor itu, kemudian itu hilang. Saya bukan orang yang antipasar, Majelis Hakim yang saya hormati. Tapi, juga saya tidak propasar, gila-gilaan kalau pakai istilah Stick Lit[Sic!], fundamentalis pasar. Bukan.

Saya baru saja bercerita pada Refly Harun, bagaimana perdebatan ini masuk ke negara tadi ... pertanyaan Pak Arief Hidayat tentang bagaimana negara komunal dan negara pasar. Saya baru saja bercerita

tentang bagaimana seorang Jack Ma berpidato di Brookings Institute bercerita tentang antara pasar yang diatur dengan pasar yang dikuasai.

Majelis Hakim yang saya hormati, seorang ... saya lupa sebut namanya, seorang demikian ternama di Brookings Institute mengakui bahwa pasar yang kita sebut sebagai pasar bebas dengan basis demokrasi liberal itu kalah, Cina menang. Tegas, saya punya videonya kalau mau, bagaimana mereka menyatakan ... jadi perdebatannya akademik, luar biasa akademiknya. Bahwa mereka mengakui bahwa mereka kalah dan kemudian terjadi trade war, Jack Ma bilang, "Kita enggak usah perang dagang karena dua-duanya akan kalah posisinya, dua-duanya enggak akan menang."

Lalu, apakah dengan begitu ... kalau pakai istilah terminologi, apakah corporate capitalism ... ini ceramah saya di mana-mana, Majelis Hakim yang saya muliakan, apakah corporate capitalism versus state capitalism itu akan kemudian pemenangnya? Dalam cara berpikir ekonomi, dua-duanya akan bergantian, bergulir. Karena itu, Indonesia tidak menganut kedua-duanya. Indonesia tidak menganut corporate capitalism, Indonesia tidak menganut state capitalism, muncullah koperasi.

Jadi, sekaligus saya jawab Prof. Saldi Isra, maaf ... saya cuma mengingatkan, bukunya sudah saya sampaikan ke Anda ketika Anda telah menyerahkan dua buku kepada saya tentang MEA. Bagaimana sesungguhnya Indonesia sudah punya konstruksi dengan baik ketika menghadirkan koperasi yang mempertemukan pasar itu, kekuatan pasar, kekuatan modal, dengan kekuatan negara yang ada di tengah koperasi? Dengan catatan, sumber daya dan produksi hajat hidup orang banyak, sekali lagi, tidak diserahkan pada kekuatan modal. Itu kata kuncinya. Dan itulah ... saya akan menyampaikan pidato ... pidato Xi Jinping di Boao sebagai bukti perlawanan terhadap Amerika dalam trade war.

Xi Jinping bilang, dia akan membuka pasarnya dalam persoalan dua. Apa itu? Otomotif dan banking. Tapi apa kata Amerika?

"Percuma dia menjawab seperti itu karena dia sedang membela dirinya."

Industri otomotifnya sudah dari ... didahului oleh Cina sendiri, banking-nya sudah dia tahan habis-habisan milik negara, enggak ada gunanya kita bicara seperti itu. Padahal, Trump menyambut baik atas posisi itu.

Majelis Hakim, saya ingin mengatakan ini konteks kita bicara tentang peran hajat hidup orang banyak yang kemudian terancam pada ketenagakerjaan, sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dalam analisa saya sebagai insan akademik yang di jalanan ini, dia struktural. Dia struktural dari kekuatan sumber daya, kekuatan modal, kekuatan produksi, dan kekuatan tenaga kerja. Kalau kita pilah-pilah, maka saya konsisten menyatakan betapa strukturalnya Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ayat (4), enggak. Saya tidak penganut Pasal (4)-nya ... ayat (4)-nya.

Kenapa? Karena ada kekacauan tentang efisiensi berkeadilan, pengertian di situ. Jadi, kalau kita balik pada ... saya menjawab secara menyeluruh, tidak per satu, Majelis. Karena saya anggap pertanyaan ini dalam satu kesatuan yang utuh, maka kalau kita kembali ke dalam konstruksi berpikir tentang ... saya fokus di sini, tentang bagaimana beda apakah tidak negara liberal dengan negara komunal? Buat saya beda sekali. Indonesia punya cara sendiri kok. Indonesia punya cara sendiri berpikirnya, saya ingin membuktikan betapa hebatnya pemikiran Indonesia di panggung internasional, saya ingin membuktikan pada Anda dan, Majelis Hakim, saya pernah sampaikan di Majelis ini.

15 Juli 1974, barat baru berpikir tentang model kepemimpinan, bagaimana yang paling besar dan berpengaruh di dunia? Mereka menyatakan tiga hal. Satu, saya singkat saja, alinea 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah format berpikir hebat dan tangguh, mereka mengakui, tapi kita tidak menerapkannya. Mereka baru membukukannya tahun 1980 dan tahun 1982 diulang pada tahun 2012 dibukukan bahwa begitulah hebatnya pemikiran itu, kita menanggalkannya.

Dari segi pemikiran, Majelis Hakim yang saya hormati, kita sudah lebih dahulu berpikir, tapi kita tidak pernah konsisten menerapkannya. Sama dengan posisi bagaimana pilah-pilah tadi, Majelis Hakim Pak Suhartoyo. Kita tidak pernah bicara tentang konsistensi dari mulai kata *pembukaan* masuk ke *batang tubuh*. Bahasa saya sederhana begini dalam cara berpikir hukum saya, kepala konsisten dengan tubuh. Kalau pakai istilah Refly Harun, ada RUPS, ada organnya. Kepala, dia konsisten dengan tubuhnya, dengan organ-organ ototnya, ini enggak. Ada pemikiran gagasan yang hebat luar biasa diatur sedemikian rupa, diaplikasikan secara disorder. Ini kan artinya ada yang salah dalam cara berpikirnya.

Terakhir untuk menjawab pertanyaan ini dari konstruksi yang diderita. Begini, apakah dengan begitu harus ada ... ini pertanyaan Majelis Hakim yang saya hormati, Pak I Dewa Gede Palguna, ini luar biasa, buat saya luar biasa. Apakah dengan begitu, lalu tindakan pemerintah perlu diawasi karena Pasal 91 melarangnya? Selama tidak ada pemilahan Pasal 33 tentang pemilihan hajat hidup orang banyak tadi, maka Pasal 91 tergantung kepada terjemahan penguasa.

Penguasa seenak-enaknya menerjemahkan Pasal 91, apakah boleh diintervensi atau tidak? Sama seperti DPR menerjemahkan seenak-enaknya apakah boleh ada intervensi atau tidak? Saya tidak ikut soal gugatan aset negara yang dipisahkan, Pasal 17 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di tempat ini, tapi saya ikuti di luar karena saya termasuk ... maaf, saya juga nara sumber tetap mereka ini, BUMN. Beberapa kali saya menjadi nara sumber mereka untuk beberapa hal tentang holdingisasi, tentang aset dipisahkan, bahkan saya juga

narasumber untuk Komisi VI. Jadi, mereka juga dengar, biasa cara berpikir saya.

Artinya, saya ingin mengatakan pada Majelis Hakim, kalau pemilahan itu tidak ada, maka Pasal 91, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara Yang Dipisahkan tadi tentang kekayaan negara yang dipisahkan tergantung terjemahan penguasa. Nah, kalau sudah tergantung terjemahan penguasa, maka bukan lagi perdebatan soal konstitusi jadinya, perdebatan political game, perdebatan power game, saya bawa bukti, ini bukti.

Ada lagi bukti terakhir yang menarik sekali, sekaligus untuk menjawab. Majelis Hakim Pak I Dewa Gede Palguna, Komisi VI baru-baru ini holdingisasi gas sesungguhnya berlatar belakang dari PGN yang merugi, saya bawa buktinya, saya bawa buktinya dan itu disampaikan resmi oleh Komisi VI terhadap pemerintah. Sekarang pertanyaan, bagaimana tindakan seharusnya ... ini ditanyakan pemerintahan karena tadi pertanyaan perihal pemerintahan. Menurut saya ... menurut saya harus ada penegasan dulu, pemilahan, sehingga kita tahu pengurusannya kayak apa, pengelolaan kayak apa, pengawasan kayak apa, baru ketemu jawaban Pak Saldi Isra, "Sampai seberapa jauh itu kewenangan itu muncul?"

Nah, selama ... ini menarik sekali. Dari mulai Menteri BUMN yang saya lupa namanya, saya sudah menggagas, saya bahkan menyampaikan pada sang menteri ketika saya diundang, "Yuk, kita bikin yuk aturannya. Bagaimana kita pilah-pilah supaya kita konsisten nih."

Seperti saya bilang, "Kita oke deh supaya jelas tadi."

Majelis Hakim I Dewa Gede Palguna, bagaimana kita ambil masuk ke wilayah hajat hidup orang banyak? Bagaimana kemudian ini entitas bisnis? Bagaimana ini kuasi? Kasus terakhir yang paling menarik adalah ketika impor beras di posisi beras itu melambung, siapa yang dikasih? Apakah pemerintah memberikan kepada Bulog? Bukan, kepada BUMN? Enggak juga ternyata kepada swasta. Lho, hajat hidup orang banyak, Majelis Hakim, beras.

Jadi, lagi-lagi konstruksinya menjadi ... karena tadi struktural, saya menganalisisnya, sumber daya, modal, produksi, distribusi, dan melibatkan tenaga kerja, maka kata kuncinya satu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sungguhkah kita ingin menegakkan harkat martabat bangsa? Maka, dalam presentasi saya, sekali lagi itu terpulang pada value masing-masing sang pejabat. Kalau pejabatnya memang ... maaf, ini kalimat saya berkali-kali di DPR. Kalau memang pejabatnya seperti tadi di depan, saya bersumpah dengan gagah perkasa di hadapan Majelis Hakim, maka saya percaya dia pegang sumpahnya. Tapi, kalau sumpahnya hanya untuk kekuasaan, maka kekuasaan itu kekuasaan dia tidak pernah berpikir keberpihakan kepada tegaknya konstitusi. Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Pak Refly.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Banyak hal yang apa ... ditanyakan dan ... ini sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya soal Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), ya, tetapi ini bagaimana kita berpikir mengenai sebuah hal yang belum selesai hingga saat ini, yaitu mengenai keberadaan yang namanya BUMN. Undang-Undang BUMN ini memang membedakan antara BUMN yang persero plus persero terbuka dengan yang perum. Nah, saya bolak-balik lagi yang sedang kita bicarakan ini adalah yang perseronya. Jadi, itu berbeda dan itu memang perum dengan persero itu berbeda, slightly different. Kalau ... kalau persero, itu jelas di sini, kalau menurut undang-undang ini memang titik tekannya mencari keuntungan. Tetapi kalau perum, itu titik tekannya pelayanan publik.

Nah, celakanya kita di dalam perdebatan itu kadang-kadang memang tidak membedakan, termasuk juga kita barangkali belum melihat Pasal 33 itu dalam implementasinya. Kan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seharusnya memang, ketika kita menerapkan Pasal 33 itu, Mahkamah Konstitusi kan sudah punya ukuran bahwa Pasal 33 itu dinamis. Bahwa dia bisa bersifat kumulatif, jadi cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, harus. Tetapi, bisa juga bersifat alternative. Yang penting bagi negara tidak menguasai hajat hidup orang banyak, tidak apa-apa. Barangkali pabrik senjata penting bagi negara, tidak mungkin, tapi kan manusia ... kita tidak makan pelor karena itu tidak ... mungkin tidak penting bagi masyarakat, tetapi dia penting bagi negara. Tidak menguasai, tetap dikuasai negara. Atau mungkin cabang-cabang yang barangkali tidak terlalu penting bagi negara, tapi menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya, teman saya pernah bercanda, "Mungkin pabrik tempe suatu saat harus dikuasai oleh negara." Enggak penting bagi negara, tapi menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya begitu.

Nah, ini tafsirnya memang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi itu dinamis, jadi tidak statis. Nah, ketika Undang-Undang Ketenagalistrikan itu di ... apa ... dibatalkan, ditemukan fakta bahwa ya ketenagalistrikan ini cabang produksi yang penting dan masih menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, negara tidak boleh kehilangan penguasaannya, kan kira-kira begitu, terutama di sektor hulunya.

Nah, sekarang BUMN itu bagaimana? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri kan dikatakan sebenarnya ownership itu hanyalah salah satu cara penguasaan saja. Jadi, tidak semua. Kalau saya lihat,

tidak semua BUMN itu merupakan cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tidak semuanya. Dari 118 BUMN tersebut, ada yang BUMN yang barangkali memproduksi barang yang pure, sebenarnya pure bisnis saja, tetapi memang ada BUMN yang memang betul-betul menguasai hajat hidup orang banyak, barangnya, seperti misalnya listrik, gas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada, enggak, BUMN pabrik garam? Ya, mungkin pabrik kaca ada, enggak BUMN gitu? Kaca, ada, kaca? Saya kira pabrik kaca, kita enggak makan beling, kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, ya kan? Negara tidak perlu berkaca terus-menerus, kan kira-kira begitu.

Nah, karena itulah ... karena BUMN ini mengejar keuntungan, saya bisa pahami kalau kemudian ada sektor-sektor yang kemudian sesungguhnya tidak terkait dengan Pasal 33, tapi kemudian di-BUMN-kan karena ada nilai keuntungan di sana. Tetapi, sekali lagi bahwa BUMN ini kan tidak hanya berpikir mengejar keuntungan, dia harus menjadi trigger mechanism bagi perekonomian.

Saya punya sikap. Kalau seandainya swasta sudah bisa melakukannya secara baik, pengertian secara baik adalah pasarnya baik, tidak ada monopoli, maka bisa jadi kemudian BUMN tidak lagi mengerjakan bisnis itu. Lalu kemudian, kalau seandainya tidak ada yang mengerjakan, bisa saja kemudian yang masuk adalah negara, BUMN yang masuk di sana.

Sebagai contoh misalnya pengalaman saya, Yang Mulia. Yang namanya perusahaan jalan tol itu, walaupun di kompetisi bebas, itu swasta hampir tidak mungkin menang karena swasta tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Itu proyek yang puluhan tahun yang baru untung. Jadi, mana ada kemudian swasta mau return-nya itu di atas 15-20 tahun? Karena itulah, kemudian akhirnya yang masuk lebih banyak BUMN di proyek perusahaan jalan tol. Walaupun ada swasta yang masuk, biasanya efeknya beda, bukan jalan tolnya yang dilihat, tapi pengembangan pengawasannya. Jalan tolnya dibikin, kemudian tinggal dibolongi saja, maka bikinlah perumahan-perumahan, kawasan-kawasan yang tanahnya sudah dikuasai terlebih dahulu.

Jadi, ada persoalan itu yang saya lihat memang ... memang kita belum selesai. Karena itu, kalau kita di ... lihat Pasal 33 misalnya, ya, kalau kita lihat pas ... putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kan privatisasi itu tidak ditolak dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak menolak yang namanya ... privatisasi itu kan, menjual saham negara sesungguhnya, kan begitu. Jadi yang tadinya saham itu dimiliki negara, kemudian diprivatisasi, lawannya kan nasionalisasi sesungguhnya.

Nah, sepanjang privatisasi itu tidak menghilangkan penguasaan terhadap cabang-cabang yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, itu tidak ada masalah. Jadi, privatisasi yang

bermasalah itu adalah privatisasi yang menghilangkan penguasaan negara. Itu yang bermasalah.

Jadi, tidak ada soal. Makanya kemudian kalau saya bersikap misalnya sekarang ada 118 BUMN, dengan 800 anak perusahaannya, misalnya. Dijual ya, enggak apa-apa. Hanya kan, masalahnya kan, bukan konstitusionalisme isunya, tapi politikal isunya.

“Wah, ini Pemerintah ngejual-jualin BUMN, jualin aset negara,” dan lain sebagainya. Padahal dalam konstusional perspektif yang saya yakini, enggak ada masalah. Sepanjang syarat privatisasi itu tidak menghilangkan penguasaan terhadap negara. Dan the ownership itu hanya salah satu saja cara untuk menguasai. The ownership. Ada juga tadi membuat aturan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, itu.

Kemudian ... mohon maaf, saya agak flu. Mengenai dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Kalau kita lihat keberadaan menteri pada Pasal 14 ayat (2), itu dia tidak bertindak sebagai pemerintah, Yang Mulia. Karena kita ini bicara Persero di sini. Ini kan, pasal khusus tentang Persero, bukan tentang BUMN bahkan, tapi tentang Persero.

Jadi, dia tidak bertindak sebagai Pemerintah, tapi dia bertindak sebagai pemegang saham. Pemegang saham itu siapa? Negara, kita tahu. Makanya badan usaha milik negara dan negara kita tahu Pemerintah ada wilayah, kemudian ada penduduk. Kan, tidak mungkin kemudian BUMN diwakili oleh penduduk. Tidak mungkin juga diwakili oleh batu. Pasti diwakili oleh pemerintahnya. Pemerintah itu bisa dalam pengertian yang luas, pemerintahan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada Pemerintah dalam arti yang sempit, yaitu eksekutif.

Karena ini adalah executive matters, ‘masalah-masalah eksekutif’, tentu yang mewakili adalah eksekutif karena kalau legislatif yang mewakili di Rapat Umum Pemegang Saham, ya susah. Karena itu bukan tindakan legislatif lagi, bukan ranah pengawasan, ranah legislasi, dan ranah budgeting. Tapi sudah ranah executing, how to execute misalnya policy yang sudah dibuat sebelumnya melalui tingkat undang-undang dan lain sebagainya? Karena itu, kehadiran menteri di situ adalah sebagai pemegang saham.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengidentifikasian ini adalah mewakili kepentingan selaku pemegang saham?

54. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sementara kan, itu melekat di situ adalah uang negara, modal?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya, ya.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, bagaimana ketika itu disertakan masuk ke Persero?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya, nanti saya sampai ke sana juga, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya sudah.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Yang itu perdebatan yang belum selesai (...)

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan ... jangan kemudian mengilustrasikan diwakili batu atau lain, itu kan, enggak relevan itu.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahasa, bahasa seperti itu.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya. Nah, kalau pasal kita lihat misalnya Pasal 14 ... mohon maaf, Yang Mulia, dengan pernyataan saya sebelumnya tadi, ya. Pasal 18 ... Pasal 14, di situ kan dikatakan ayat (1)-nya, "Menteri bertindak selaku RUPS." Jadi jelas di sana, dia bertindak selaku RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kita tahu bahwa dalam Persero yang sifatnya tertutup, Yang Mulia. Kan, kita tahu bahwa 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Kan, di sini kan, bagian dari Persero, Yang Mulia. Makanya kemudian dia bertindak sebagai RUPS. Jadi dia ... dirinya sendiri adalah RUPS. Tapi begitu dia kemudian Persero sifatnya terbuka, dia menjadi pemegang saham mayoritas. Karena dia pemegang saham mayoritas, tentu apa pun yang dia putuskan akan menjadi suara mayoritas, Yang Mulia. Walaupun kemudian pemegang saham minoritasnya tidak setuju, itu enggak jadi soal. Karena sebagai pemegang mayoritas, apa pun yang dia putuskan, maka itulah yang kemudian terjadi. Jadi, di sini betul-betul dia bertindak sebagai RUPS, Yang Mulia.

Nah, kemudian kalau dia mau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang menurut saya tidak selesai akhirnya, bahkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang kemudian masih tetap melihat keuangan BUMN itu sebagai keuangan negara. Ini kan yang tidak selesai menurut saya. Karena itu dia jadi in between.

Apakah dia bisa digugat perbuatan melawan hukum dan kemudian disita? Padahal terhadap harta milik negara tidak boleh disita, di satu sisi yang ... jadi, in between ini terjadi, Yang Mulia. Karena di satu sisi dia kekayaan negara yang tidak terpisahkan tunduk pada hukum bisnis (business judgement rules). Tapi di sisi lain, dia masih dianggap sebagai keuangan negara dimana kalau dia bicara keuangan negara kan, tunduk pada logika-logika pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan tindak pidananya pun dia menjadi tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Bahkan pengurus BUMN itu diperlakukan juga sebagai penyelenggara negara, harus melaporkan harta kekayaan, misalnya.

Jadi, posisi in between ini yang tidak selesai. Kalau saya misalnya ditanya dalam rangka ius constituendum, barangkali kita harus berpikir, Yang Mulia. Untuk betul-betul memisahkan rezim BUMN dan non-BUMN. Kalau kita menganggap misalnya tugas-tugas misalnya menerangi jalan, kelistrikan, dan lain sebagainya itu tugas yang tidak bisa dipasarpasarkan, tidak bisa dicari semata-mata keuntungan. Jangan buat BUMN. Berikan tugas itu kepada badan layanan umum saja, atau agensi pemerintahan.

Kan, Pemerintah kan, ada ... ada kementerian, ada balai, ada badan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu tugas pemerintahan itu mensejahterakan rakyat, untuk memakmurkan rakyat, dan lain sebagainya.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya, Anda sebagai Ahli Pemerintah dari sekarang sudah me-draft itu. Jangan ius yang Anda harapkan masih kapan enggak jelas itu.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Oke.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Konsekuensi dong, mestinya.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya, enggak. Artinya kalau ditanyakan ke saya kan, begitu. Nah, termasuk juga kemudian ketika kita misalnya membentuk BUMN, maka yang dipikirkan adalah memang mau mencari keuntungan. Lalu, negara ada di mana? Negara akan mendapatkan profitnya dari mana? Dari pajak yang dihasilkan, dari barang yang dihasilkan yang terdistribusi, kemudian dari dividen, misalnya.

Nah, tapi ini kan tidak selesai, perdebatannya ini belum selesai. Makanya kemudian, overall Undang-Undang BUMN itu kalau ... yang saya tahu adalah memang sedang di-review. Tapi, nothing to do dengan keberadaan Pasal 14 ayat (2) dan ayat ... Pasal 14 ayat (3). Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) itu bicara mengenai kewenangan RUPS, yang kemudian RUPS itu adalah menteri itu sendiri karena 100% milik pemerintah, persero itu, Yang Mulia. Kan 100% milik pemerintah. Jadi ... ha? Ya? Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

Begini, Yang Mulia. Kalau di ... kalau kita baca bagian ketiga organ, itu kan bicara mengenai organ persero, Yang Mulia. Kalau persero terbuka, itu ada lagi di pasal yang berbeda, Yang Mulia. Jadi, ada persero terbuka, ada persero. Nah, memang di sini Pasal 14 ayat (2) memang mutatis mutandis untuk persero terbuka juga. Tapi tetap, kedudukan menteri itu tidak berubah, tetap dia sebagai RUPS. Bedanya adalah kalau dia persero, dia 100%. Kalau persero terbuka, dia mayoritas ... pemegang saham mayoritas.

Nah, hanya masalahnya ke depan, saya berbicara misalnya mengenai ... apa ... keuangan negara yang ditanamkan di BUMN. Saya agak syok ketika me ... mendengar bahwa yang namanya BRI itu saham publiknya 49%. Sementara saham pemerintahnya 51% cuma. Jadi ... dan kita tahu ketika pemerintah menanamkan untuk pembentukan BRI itu barangkali, barangkali modalnya bukan hanya puluhan juta saja, modalnya barangkali cuma modal kertas saja. Tapi, sekarang aset itu sudah berkembang luar biasa. Bukan karena suntikan modal pemerintah untuk BUMN yang sehat tentunya, tapi berkembang karena uang negara ... yang masyarakat. Uang masyarakat yang disimpan, kemudian di ... berbisnis di sana.

Maka kemudian, Yang Mulia, saya pernah mengatakan, "Hati-hati lho." Kalau pemerintah dan DPR terlalu campur tangan dalam urusan

BUMN terhadap yang namanya BUMN persero terbuka, bukan tidak mungkin suatu saat pemegang saham minoritasnya menggugat kalau terencana kemudian ada kerugian terhadap ... apa ... arahan, tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun DPR yang mengarahkan BUMN. Padahal, Pasal 91 tegas mengatakan mereka dilarang intervensi.

Nah, kalau konsep kita mau tegas, maka saya setuju. Kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum, dia bisa dipaksa untuk membayar dan lain sebagainya. Tapi begitu dia masih dikerangkeng dalam rezim keuangan negara, ya, enggak bisa akhirnya. Jadi, in between.

Jadi, menurut saya kan ada tiga di sini, ada perum, ada persero, ada persero terbuka. Persero terbuka itu yang seharusnya diperlakukan berbeda karena di sini sudah ada public property-nya, ada hak milik publiknya. Bahkan dalam beberapa hal, hak milik publiknya itu sudah sampai 49%. Bayangkan, hak milik publik yang 49%, yang nilainya ini triliunan, Yang Mulia, itu bisa dinolkan, dinisbikan. Dia tidak memiliki kewenangan apa-apa kalau kemudian misalnya DPR dan pemerintah bisa intervensi ke dalam independency BUMN itu, Yang Mulia.

Lalu kemudian, tapi apakah DPR kemudian tetap melakukan tindakan pengawasan? Yang Mulia, itu adalah kewenangan konstitusional yang melekat DPR, tapi terhadap eksekutif. Jadi, seluruh kegiatan eksekutif itu bisa diawasi oleh DPR. Saya berbeda dengan Pak Ichsanuddin Noorsy, saya tidak sepakat ketika kemudian DPR melakukan hak angket terhadap Pelindo II. Itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena Pelindo II itu sebuah korporasi, sebuah entitas bisnis. Bayangkan, di angkat ... di angkat oleh DPR. Terhadap KPK saja kita masih berbedat walaupun ada putusan MK, apalagi terhadap korporasi. Karena angket itu kan kepada eksekutif.

Nah, tetapi kemudian kita kadang-kadang governance-nya kita tidak ... tidak patuhi. Karena semangat kita untuk katakanlah menegakkan governance, tapi dengan cara yang tidak governance juga menurut saya.

69. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Ini ngaku, ya?

70. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ha?

71. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Ngaku, ya?

72. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Maksudnya salah, Bapak. Enggak, Bapak yang salah. Ya, kan?

Jadi, saya tidak sepakat yang namanya ini. Apalagi kemudian, ada hal-hal yang misalnya bayangkan, tiba-tiba ada rekomendasi untuk memberhentikan direksi BUMN. Itu apa-apaan coba? Direksi BUMN itu diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan oleh DPR. Karena dia bukan ... bukan apa ... bukan yang namanya pimpinan lembaga negara, bukan yang terlibat dalam mekanisme check and balances. Nah, ini yang menurut saya governance itu yang kita harus tegakkan, gitu. Hanya memang ... ya, secara garis besar tadi, seperti yang Prof Saldi katakan adalah di mana letak BUMN? Saya menganggap bahwa memang pilar perekonomian kan ada tiga, ada negara, kemudian ada swasta, dan ada koperasi. Nah, ketiga pilar ini, kan seharusnya bisa saling ... namanya pilar kan harus saling mendukung, Yang Mulia. Karena itu, saya juga tidak setuju kalau bisnis BUMN mematikan swasta. Tapi, tidak setuju juga kalau swasta memonopoli. Tapi, lebih tidak setuju juga kalau koperasi kemudian tidak pernah hidup di bumi ini. Karena governance-nya yang tidak pernah ditegakkan secara baik atau kemudian sistem perekonomiannya kemudian timpang terhadap koperasi.

Saya dapat pengalaman misalnya di Selandia Baru. Itu yang jumlah sapi-sapinya lebih banyak daripada manusia. Itu kalau seandainya ekonomi pasar saja yang dilakukan, maka harga sapi itu sangat murah sekali karena pedagang pro ... apa ... user-nya itu bisa direct itu peternaknya. Tapi, mereka tidak mau begitu, untuk mempertahankan harga, mereka buat koperasi. Jadi, pedagang antarnegaranya enggak boleh beli langsung ke peternak, belinya melalui koperasi, sehingga harga bisa dijamin.

Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya di kita kan, belum hidup pilar koperasinya. Jadi, penjagaan harga ini, ini ya barangkali masih oleh BUMN, harusnya juga oleh koperasi, gitu. Jadi, ada koperasi, ada negara melalui BUMN, kemudian ada ... apa ... ada swasta. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Oh, ya, ya. Tadi, ya? Silakan, ya. Ya, silakan. Melalui mik, mik.

74. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Minta maaf, saya belum menjawab mem ... pertanyaan Pemerintah. Saya cuma ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh pernyataan Pemerintah tadi adalah apakah

dengan posisi Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) semuanya menjadi terganggu? Lalu apakah dengan begitu, dengan cara menghilangkan pengawasan?

Saya kembalikan dulu ke posisi Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). Tensi saya sebenarnya, intention saya justru pergeseran kuasa pemegang saham, kan strukturnya Nomor 17 Tahun 2003 dulu, Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan ... Menteri BUMN. BUMN kemudian di sini bisa memberikan kuasa ke pihak-pihak tertentu. Strukturnya begitu. Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 19 Tahun 2003 naik BUMN dan merujuk pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) di sini, dia bisa memberikan kuasa posisinya.

Nah, kalau begitu ceritanya karena merujuk pada posisi pengawasan ... di sini, saya berbeda dengan Refly Harun, fungsi anggaran legislasi dan pengawasan, dia berstatus kumulatif dan alternatif. Tidak ada penganggaran tanpa pengawasan sebenarnya, tidak ada.

Ngapain BUMN tergopoh-gopoh minta pernyataan oleh pemerintah lewat APBN? Ngapain? Bahkan, Majelis yang saya hormati. Pada kasus PLN, misalnya ketika melakukan revaluasi aset dan terkena pajak pada revaluasi asetnya agar menghindar der (debt equity ratio), maka tetap menyan ... mengandalkan modal pemerintah, tetap minta ap ... APBN, persetujuan. Walaupun se ... strateginya adalah kantong kiri, kantong kanan karena pakai strategi akuntansi.

Mestinya dia pa ... bayar pajak sekian triliun, tidak perlu bayar pajak karena revaluasi, tapi digeser menjadi modal ... penyertaan modal pemerintah. Tetap minta persetujuan DPR, salah satu bukti, posisinya, indikatornya.

Tapi, justru dengan revaluasi aset itu, Dirut PLN menyatakan, "Sampai kapan PLN akan masih ada?" Itu pertanyaan Dirut PLN. Dari merujuk pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya bisa buktikan, Majelis, bagaimana pertanyaan guruh ... gusarnya seorang Dirut BUMN ... seorang Dirut PLN itu. Saya bawa kebetulan.

Artinya, pengawasan di sana bisa diambil dalam posisi konstruksi di Pasal 2 ayat (2), Pasal 14. Tetapi, intention saya sungguh terletak pada Pasal 14 ayat (3), khusus pada posisi yang namanya d, e, f, dan pengalihan aktiva.

Jadi, khusus penggabungan, peleburan, pengambilan saham, pemisahan, pembubaran, investasi jangka panjang, kerja sama persero, pembentukan hak perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva.

Jadi, ini sesungguhnya berpengaruh dalam posisi ketenagakerjaan, yang lain-lain dalam rangka itu bisa tidak langsung berpengaruh pada ketenagakerjaan.

Jadi, kalau kita melihat dalam nilai sejak awal, sekaligus saya menjawab Prof ... di sini. Kata kuncinya sesungguhnya terletak pada Pasal 14 ayat (3) pada ... pada cara berpikir Pemohon, terletak pada

butir ... Pasal 14 ayat (3) butir d sampai dengan butir h. Dia tidak sertamerta begitu ... begitu posisinya.

Nah, ketika masuk ke dalam fungsi pengawasan, maka fungsi pengawasan itu harus terjadi ketika balik sampai seberapa jauh aset-aset itu bergeser, sekaligus menjawab Majelis I Dewa Gede Palguna bahwa tindakan-tindakannya begitu.

Itu saja tambahan saya. Terima kasih.

75. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak. Tadi kalau enggak salah pertanyaan Pemerintah itu, kalau ... mohon kalau saya salah ... anu ... yang ditangkap itu, apa akibatnya, sederhananya itu, kalau pasal itu dihilangkan seperti maunya Pemohon? Begitu kira-kira pertanyaannya.

76. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Kalau pasal ini dihilangkan, maka kata kuncinya menjadi penggabungan, bagaimanapun ceritanya. Kalau ini dihilangkan, maka kewenangannya tetap pada posisi RUPS-nya kan Pasal 14 ayat (3), tetap pada posisi menteri. Kan kembali ke Pasal 14 ayat (1). Menteri sebagai RUPS.

77. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, kan ayat (2), ayat (3) nah itu yang mau dihilangkan itu?

78. AHLI DARI PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Maka, jawabannya adalah berarti tetap hidup Pasal 14 ayat (1). Nah, ketika Pasal 14 ayat (2), ayat (3)-nya dihilangkan, dampaknya apa? Maka, setiap tindakan karena intensi saya tadi pada huruf ... tadi mulai penggabungan saya ke bawah, maka setiap tindakan untuk penggabungan, suka, tidak suka harus kembali ke dalam posisi DPR dalam posisi pengawasan. Itu jawaban saya.

79. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Begini. Kalau misalnya ini dihilangkan gampang kan, kembali ke Undang-Undang PT akhirnya, kan begitu? Jadi, ini kalau dihilangkan kan, enggak ada di-stated bahwa kalau ini dihilangkan, kemudian DPR bisa mengawasi dan lain sebagainya. Kecuali kalau Yang Mulia bikin norma-norma baru. Tapi yang saya tahu kan, dia minta hapus. Berarti kalau ini hilang kan, kembalinya ke Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas kita bicara

lagi organ RUPS juga. RUPS, dewan komisaris, kemudian dewan direksi. Saya kira itu tambahannya.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Siapa? Enggak ada pertanyaan atau ini dari, Pak ... tidak ada, ya? Pertanyaan untuk Prof. Sugiyanto, ya? Baik.
Pemerintah, apa masih ada ahli atau saksi? Atau sudah cukup?

81. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, ya? Ya, Pemohon juga sudah cukup, kan? Ya, baik. Kalau begitu tidak ada lagi sidang. Pemohon dan Pihak Kuasa Presiden tinggal menyerahkan kesimpulan langsung ke Kepaniteraan, ya? Paling lambat 7 hari kerja dari sekarang, yaitu hari Rabu, tanggal 25 April 2018, ya? Langsung ke Kepaniteraan. Ya, sudah jelas, ya? Pemohon? Ya.

Terima kasih untuk Pak Ichsanuddin, ya, Pak Refly, dan Prof. Sugiyanto, serta Saksi, Pak Herman Hidayat.

Dengan demikian, sidang selesai dan tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 17 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.